

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 *Thrifting*

*Thrifting* merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris yang diartikan sebagai sebuah aktivitas yang dilakukan untuk meminimalisir atau mengurangi sampah atau mengurangi penggunaan uang (Fitria et al., 2022). Kata *thrifting* sendiri merupakan versi pendek dari kata “*thrift*” yang jika ditelusuri sumbernya, berasal dari tahun 1300-an yang mempunyai arti situasi yang berkembang; kejayaan; simpanan. Dalam industri *fashion*, *thrifting* dapat diartikan sebagai budaya jual beli barang bekas khususnya pakaian bekas (Putri & Patria, 2022:25). Secara umum, konsep *thrift* bukanlah sebuah konsep yang baru. Dilansir dari laman *Goodfair*, konsep dari *thrifting* sudah dimulai sejak awal abad ke-19 ketika badan amal dan organisasi keagamaan mengumpulkan pakaian bekas dan menjual pakaian tersebut untuk memenuhi donasi. Namun, pada saat masa *Great Depression* barulah *thrifting* sebagai aktivitas membeli pakaian mencapai popularitas. Pada masa *Great Depression*, banyak orang yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan, sehingga pembelian pakaian baru bukanlah pilihan. Sebagai akibat, banyak orang akhirnya memilih untuk membeli pakaian bekas sebagai alternatif yang lebih murah. Pada dekade-dekade selanjutnya, *thrifting* menjadi semakin populer dan diminati oleh masyarakat.

Popularitas *thrifting* semakin meningkat terutama di kalangan Gen-Z, yang merupakan generasi yang lahir di tahun 1995-2010. Karena popularitas

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

yang meningkat, toko-toko *thriftling* atau toko-toko yang menjual pakaian bekas banyak bermunculan di setiap kota-kota besar di berbagai belahan dunia. Mulai dari Paris, Berlin, hingga Jakarta, semua kota mempunyai interpretasinya masing-masing dalam memaknai tren *thriftling*. Di kota Berlin contohnya, ada satu toko yang menjual pakaian bekas sekaligus piringan hitam bekas. Gambar 2.1 menunjukkan toko *thriftling* bernama Paul's Boutique di kawasan Eberswalder Strasse yang menjual berbagai pilihan pakaian bekas, piringan hitam bekas, sekaligus buku bekas

**Gambar 2.1**  
**Situasi Salah Satu Toko *Thriftling* di Berlin**



Sumber: dokumentasi pribadi (2023)

### 2.1.1.1 Kultur *Thriftling* di Kawasan Eropa

Memilih pakaian bekas sebagai pilihan utama dalam berpakaian adalah hal yang lumrah bagi masyarakat di negara-negara Eropa, terutama di kalangan *Millennial* dan Gen-Z. Hal ini dapat terlihat dari komodifikasi dari pakaian bekas yang semakin luas di Eropa, terutama di kota-kota besar. Pakaian bekas atau kegiatan *thriftling*

**(C) Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

yang tujuan awalnya hanya menjadi pilihan bagi kelompok masyarakat dari latar belakang ekonomi *low-income*, sekarang bertransformasi menjadi sesuatu yang dinikmati oleh masyarakat dari latar belakang ekonomi *low-income* dan *middle to high income*. Komodifikasi ditandai dengan munculnya banyak toko pakaian bekas di Eropa yang melabeli tokonya dengan sebutan *vintage store*, dimana mereka menjual pakaian bekas dari merk-merk tertentu (biasanya merk-merk branded tingkat atas dan tingkat menengah) mulai dari Louis Vuitton, Chanel, Givenchy, dsb yang dianggap memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan pakaian bekas pada umumnya. Barang-barang yang dijual di *vintage stores* di kawasan Eropa biasanya dibanderol diatas € 20 dan sudah melalui proses sortir yang memadai, sehingga dapat dipastikan bahwa semua pakaian yang dijual sudah terkurasi dengan baik

**Gambar 2.2**  
***Vintage Store* di Berlin**



Sumber: exberliner.com (2024)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Gambar 2.2 menunjukkan salah satu *vintage store* yang cukup populer di Berlin, yaitu PicknWeight. Selain atraktif berkat pilihan pakaian bekas *vintage* yang beragam, PicknWeight juga menawarkan konsep unik yaitu harga dipatok per kilogram bukan per unit. Persebaran *Vintage Stores* di kawasan Eropa juga dibarengi dengan persebaran toko *thrifting* konvensional yang menjual pakaian bekas dengan harga yang lebih murah. Salah satu toko *thrifting* terbesar di Eropa adalah HUMANA. HUMANA sendiri merupakan sebuah toko pakaian bekas *non-profit* yang berdiri sejak 1982 sebagai bagian dari HUMANA Sverige yang berbasis di Swedia.

Harga yang dikenakan untuk pakaian bekas yang dijual di HUMANA relatif lebih terjangkau, mulai dari €5 saja. Toko pakaian HUMANA tersebar di beberapa bagian negara Eropa, mulai dari Praha, Slovenia, Jerman, dan masih banyak lainnya. Di kota Berlin sendiri, HUMANA mempunyai 20 (dua puluh) toko. Gambar 2.3 menunjukkan toko pakaian bekas HUMANA terbesar di Eropa yang terletak di kota Berlin di daerah Frankfurter Tor. HUMANA ini berbeda dari cabang HUMANA lainnya karena memiliki lima lantai, dibandingkan dengan HUMANA lainnya yang hanya memiliki satu lantai



**Gambar 2.3**  
**HUMANA Terbesar di Eropa**



Sumber: HUMANA Secondhand & Vintage (2024)

Kota di Eropa lain yang mempunyai toko *thrifting* dengan ciri khas yang unik adalah kota Paris. Paris yang umumnya dikenal dengan kemewahannya ternyata memiliki *thrift stores* yang menerapkan harga yang sangat rendah untuk pakaian bekas yang mereka jual, mulai dari € 1. Salah satu toko pakaian bekas yang cukup terkenal di Paris yaitu FREE 'P' STAR. Di toko pakaian bekas tersebut, pengunjung tidak hanya mampu mendapatkan kaos dan celana dengan harga yang terjangkau, namun jenis pakaian seperti mantel, jaket, dan *coat* juga dijual dengan harga miring. Gambar 2.4 menampilkan tampilan depan dari toko pakaian bekas FREE 'P' STAR di kota Paris, tepatnya di Rue Saint Bon.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





**Gambar 2.4**  
**Front Façade dari FREE 'P' STAR**



Sumber: freepstar\_officiel Instagram (2024)

Ketertarikan masyarakat Eropa yang semakin tinggi terhadap aktivitas *thrift*ing dapat terlihat juga melalui banyaknya unggahan di media sosial yang memperlihatkan mereka yang sedang melakukan kegiatan *thrift*ing sekaligus menunjukkan pakaian-pakaian yang mereka beli dari toko-toko pakaian bekas di berbagai negara di Eropa. Unggahan di sosial media terkait dengan kegiatan *thrift*ing saat ini masih didominasi oleh *Millennial* dan Gen-Z. Biasanya video yang diunggah dikemas dalam bentuk *haul*, dimana mereka melakukan penilaian terhadap pakaian-pakaian bekas yang diperoleh dari toko pakaian bekas tertentu.

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**Gambar 2.5**  
**Ragam Unggahan Terkait *Thrifting* di Eropa**



Sumber: tangkapan layar pribadi (2024)

Gambar 2.5 menampilkan beragam video yang diunggah ke Youtube yang menampilkan ketertarikan terhadap aktivitas *thrifting*. Secara sederhana, kultur *thrifting* di kawasan Eropa merupakan sesuatu yang lumrah untuk dilakukan. Hal ini terlihat dari banyaknya toko pakaian bekas yang tersebar di berbagai kota-kota besar di Eropa. *Attitude* masyarakat Eropa terhadap kegiatan *thrifting* cenderung positif terutama di kalangan anak muda. Generasi yang lebih muda menganggap kegiatan *thrifting* sebagai alternatif atas berkembangnya industri *fast-fashion* yang problematik. Meskipun kegiatan *thrifting* dapat dikatakan popularitasnya semakin tahun semakin meningkat, namun untuk di kawasan Eropa sendiri, peningkatannya biasanya popularitas terpusat di kawasan urban saja, dan tidak mendapatkan popularitas yang signifikan di kota-kota yang lebih kecil. Gambar 2.6 menunjukkan peningkatan popularitas

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

pembelian pakaian bekas di beberapa negara besar, beberapa diantaranya adalah negara Eropa, seperti Inggris, Perancis, Jerman, dan Spanyol

**Gambar 2.6**  
**Peningkatan Popularitas *Thrifting***



Sumber: statista.com (2024)

### 2.1.1.2 Kultur *Thrifting* di Indonesia

Sejalan dengan *attitude* positif yang ditunjukkan oleh masyarakat di Eropa terkait kegiatan pembelian pakaian bekas (*thrifting*), kelompok masyarakat Millennial dan Gen-Z Indonesia juga tidak kalah dalam tingkat partisipasi terhadap kultur *thrifting*. Minat pembelian pakaian bekas semakin meningkat terutama di kota-kota besar, salah satunya di Jakarta. Di kota Jakarta sendiri, pusat perbelanjaan pakaian bekas tersebar dimana-mana. Beberapa tempat yang memiliki popularitas cukup tinggi sebagai pusat





**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

perbelanjaan pakaian bekas adalah Pasar Senen dan Pasar Baru. Pasar Senen sendiri baru-baru ini meresmikan gedung baru yang menampung banyak pedagang pakaian bekas didalamnya. Keduanya, Pasar Senen dan Pasar Baru banyak diminati karena harga yang dipatok untuk pakaian-pakaian bekas dari berbagai merek tergolong murah. Pakaian bekas yang dijual dihargai dari kisaran Rp 10 ribu – Rp 500 ribu tergantung kualitas dan keadaan pakaian. Selain di kedua tempat tersebut, Jakarta juga mempunyai pusat perbelanjaan pakaian bekas lain, yaitu di Pasar Santa dan Blok M Square. Di Pasar Santa sendiri, kegiatan *thrifting* tidak hanya terbatas pada pakaian, namun disini juga tersedia berbagai pilihan buku dan piringan hitam bekas. Kultur *thrifting* yang memang banyak digemari oleh masyarakat urban tidak berhenti sampai di Jakarta saja. Di kota Bandung misalnya, Pasar Gedebage menjadi tempat pembelian pakaian bekas yang banyak diburu oleh anak muda. Partisipasi terhadap kultur *thrifting* yang semakin meningkat juga ditandai oleh semakin banyaknya toko *online* yang menjual pakaian bekas di berbagai *platform*, mulai dari TikTok, Instagram, hingga Facebook.


Berdasarkan gambar 2.7 dapat dilihat bahwa toko *online* pakaian bekas merupakan toko yang menjual pakaian bekas dengan model dan merek yang sudah lebih terkurasi, apalagi jika dibandingkan dengan kebanyakan pusat perbelanjaan pakaian bekas yang memang menjual pakaian bekas dengan jumlah banyak sekaligus, dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pakaian bekas dijual secara langsung dari *supplier* besar tanpa adanya proses sortir yang komprehensif.

Gambar 2.7  
Toko *Thrifting* Online



Sumber: tangkapan layar pribadi (2024)

Gambar 2.7 menunjukkan beberapa toko online yang menjual pakaian bekas dengan berbagai model. Berbeda dengan kultur *thrifting* di Eropa yang sudah tergentrifikasi secara masif, kultur *thrifting* di Indonesia bisa dikatakan masih inklusif. Dalam arti, meskipun sudah banyak toko yang menjual pakaian bekas dengan harga yang lebih mahal, namun masih banyak juga toko-toko pakaian bekas yang khusus menjual pakaian bekas dengan harga yang murah dan target pasar yang tidak hanya mengacu kepada kaum Millennial dan Gen-Z saja, namun juga ke kelompok masyarakat lain seperti ibu-ibu rumah tangga. Namun tidak bisa disangkal kalau memang kultur *thrifting* di Indonesia sudah memasuki tahap gentrifikasi, dan hal ini dapat terlihat dari

## C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

banyaknya selebriti Indonesia yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan *thrifting*. Berdasarkan gambar 2.8 dapat terlihat selebriti atau *influencer* Indonesia yang berpartisipasi dalam kultur membeli pakaian bekas.

**Gambar 2.8**  
**Video Selebritis Melakukan *Thrifting***



Sumber: tangkapan layar pribadi (2024)

## 2.1.2 Impor

Perdagangan ekspor-impor atau seringkali dikenal sebagai *international trade* merupakan yang berbasis oleh kegiatan pertukaran barang secara gratis yang dimulai sejak tahun 2500 SM. Kegiatan ini telah dilakukan oleh bangsa Sumeria dari Mesopotamia Utara melalui jalur laut, dan barang yang mereka pertukarkan adalah tekstil dan metal. Sedangkan bangsa Yunani mampu memperoleh keuntungan dari pertukaran minyak zaitun dan anggur merah untuk biji-bijian dan metal sebelum 2000 SM (Seyoum, 2021:1)

Perdagangan impor sendiri dapat didefinisikan sebagai kegiatan transaksi jual-beli barang dengan memasukkan barang ke dalam daerah pabean (dalam negeri) dari luar daerah pabean (luar negeri) (Supardi,



2021:5). Berdasarkan Undang-Undang No 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan, daerah pabean adalah “wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang ini”. Alur proses transaksi impor biasanya dimulai dari adanya aktivitas pengangkutan barang dari luar daerah pabean yang dilakukan oleh sarana pengangkut (kapal dan pesawat), lalu setelah proses pengangkutan selesai, dan barang sampai ke dalam daerah pabean, hal selanjutnya yang akan dilakukan adalah aktivitas pembongkaran dan penimbunan barang sembari menunggu semua kewajiban pabean dipenuhi. Setelah itu pihak importir akan melakukan pemberitahuan impor dan melunasi semua kewajiban pabeannya. Terakhir, pejabat bea cukai akan melakukan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan terhadap barang yang diimpor. (Anjarwi, 2021:5)

#### **2.1.2.1 Proses Impor Barang dari Luar Negeri ke Indonesia**

Dilansir dari laman resmi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (Kemenuk), proses memasukkan barang dari luar negeri ke Indonesia dimulai dengan proses permohonan perizinan impor. Proses perizinan impor sendiri dibagi menjadi dua jalur, secara *online* dan secara *offline*. Proses perizinan impor secara *online*, dilakukan melalui web portal aplikasi *inatrade*. Melalui web portal tersebut, pelaku usaha dapat melakukan permohonan impor secara personal. *Inatrade* merupakan layanan yang diberikan oleh Kementerian Perdagangan dalam hal layanan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

izin ekspor dan impor. Pengajuan permohonan impor melalui web portal ini dilakukan sebagai langkah dalam mendorong *National Single Window* (NSW) yang merupakan kebijakan dalam mendorong kelancaran arus barang ekspor dan impor berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2002 tentang Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor. Setelah pelaku usaha melengkapi formulir perizinan dalam web portal, staf dari masing-masing sub Direktorat Impor akan mengecek kelengkapan berkas yang telah diajukan. Proses pemberian izin impor akan dikirim secara elektronik oleh petugas loket Unit Pelayanan Perdagangan (UPP) kepada pemohon izin impor. Nantinya, pemohon atau pelaku usaha dapat mengunjungi secara langsung loket UPP untuk mengambil berkas *hardcopy* yang sudah diterbitkan dan disetujui sebagai arsip. Konfirmasi jadwal pengambilan berkas dapat di cek secara berkala melalui web portal *inatrade*.

**Gambar 2.9**  
**Web Portal *Inatrade***



Sumber: tangkapan layar pribadi dari laman [inatrade.kemendag.go.id](http://inatrade.kemendag.go.id/) (2024)

Gambar 2.9 menampilkan halaman muka dari web portal *inatrade*. Dalam web portal tersebut, pengguna dapat melakukan pengecekan





**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

status permohonan, menghubungi call centre, melakukan realisasi Angka Pengenal Impor (API), dan melakukan permohonan impor serta laporan realisasi ekspor impor. Sebagaimana yang telah disinggung pada paragraf sebelumnya, pemberian layanan ekspor dan impor secara *online* termasuk dalam salah satu upaya dalam mendorong *National Single Window* (NSW). Berkaitan dengan pengajuan permohonan ekspor dan impor, semua data yang diinput dalam *inatrade* akan diteruskan kedalam NSW atau dikenal juga dengan INSW (*Indonesia National Single Window*). Dilansir dari laman resmi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, awal mula pengembangan INSW dimulai dari penandatanganan kesepakatan ASEAN Single Window (ASW) pada 2005. Dalam kesepakatan tersebut, masing-masing negara diberikan batas waktu pelaksanaan implementasi sampai 2015, dan Indonesia menjadi negara pertama yang menerapkan sistem NSW yaitu pada tahun 2010. Komitmen Indonesia dalam mengembangkan sistem NSW dapat terlihat dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang Indonesia *National Single Window*. Sistem Indonesia *National Single Window* mengintegrasikan pendataan dari beberapa kementerian dan lembaga. Kementerian dan lembaga yang tergabung dalam NSW, antara lain Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Daya Mineral, Kementerian Pertahanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Pengawas Negara Nuklir, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bank Indonesia, Badan Pangan Nasional, dan ASEAN *Access*. Untuk dapat mengakses NSW, masyarakat Indonesia yang memiliki akses terhadap ponsel selular, dapat mengunduh aplikasi Indonesia NSW melalui *Google Play Store* dan *App Store*. Gambar 2.10 menampilkan tampilan dari aplikasi Indonesia National Single Window dalam Google Play Store

**Gambar 2.10**  
**Aplikasi Indonesia *National Single Window***



Sumber: tangkapan layar pribadi (2024)

Perolehan perizinan impor selain dapat dilakukan secara *online* melalui *inatrade* yang terintegrasi dengan Indonesia *National Single Window* dapat juga dilakukan secara *offline*. Pelaku usaha atau pemohon izin impor dapat melakukan pengajuan perizinan secara langsung ke Unit Pelayanan Perdagangan (UPP) Luar Negeri dengan membawa semua dokumen persyaratan izin impor. Dokumen persyaratan izin impor sendiri dapat berupa sertifikasi (*licence*) yang disebut sebagai Angka Pengenal Impor (API) yang dapat



**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

dikategorikan menjadi 3 (tiga): Angka Pengenal Impor Umum (API-U) yang diberikan kepada pelaku usaha yang melaksanakan impor barang kategori umum dengan tujuan untuk diperdagangkan atau didistribusikan kedalam pasar Indonesia (tidak ada proses manufaktur), Angka Pengenal Impor Produsen (API-P) yang diberikan kepada pelaku usaha yang bergerak dalam bidang manufaktur yang melakukan kegiatan impor dengan tujuan untuk mendapatkan barang mentah untuk kebutuhan produksi, Angka Pengenal Impor Terbatas (API-T) yang diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan kegiatan impor barang-barang seperti mesin dan *spare parts*. Khusus kegiatan impor yang dilakukan melalui API-T, dikenakan pajak pendapatan sebesar 2.5%, berbeda dengan tingkat pajak pendapatan yang biasanya dikenakan yaitu 7.5%. Selain API, pelaku usaha atau importir juga membutuhkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Surat Pemberitahuan Resmi Impor (SPR). Namun di tahun 2021, pemerintah Indonesia memberikan alternatif dan kemudahan terbaru bagi para pelaku impor. Kementerian Perdagangan menyediakan *Online Single Submission* (OSS) sebagai langkah bagi para pelaku usaha untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dapat berlaku juga sebagai API dan NIK. Dokumen tambahan lain yang biasanya dibutuhkan dalam proses permohonan izin impor, antara lain Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Izin Usaha Industri (IUI). Setelah pelaku usaha melengkapi persyaratan dokumen yang dibutuhkan, dokumen

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

tersebut diserahkan ke loket UPP yang kemudian akan diteruskan ke Tata Usaha (TU) Direktorat Impor. Petugas UPP akan menginput dokumen dan syarat pengajuan ke server *inatrade*. Ketika TU Direktorat Impor sudah memberikan persetujuan, berkas akan dikembalikan kepada loket UPP yang selanjutnya diteruskan kembali kepada pelaku usaha atau pelaku impor.

Langkah kedua setelah pelaku usaha memperoleh perizinan impor adalah proses importasi. Ketika pelaku usaha telah memasuki proses importasi, wajib pelaksanaannya untuk melaporkan realisasi tertulis yang ditujukan kepada Direktorat Impor setiap bulan paling lambat di tanggal 15 dalam bulan tersebut. Laporan realisasi dapat diakses melalui laman *inatrade*. Secara singkat, tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan dalam proses importasi dapat dijabarkan kedalam 4 (empat) langkah, yang pertama adalah pelaku usaha mengidentifikasi barang yang akan diimpor, yang kedua adalah mencari pengusaha atau pemilik barang dari Barang Kena Pajak (indenter) dan memperoleh informasi pemasok secara lengkap, yang ketiga adalah memastikan *Letter of Credit* (L/C) yang merupakan surat perjanjian dalam menyelesaikan transaksi komersil internasional agar sampai kepada penerima barang impor di pelabuhan impor, dan yang terakhir adalah melakukan penyerahan barang kepada pihak pemesan atau menggunakan barang tersebut untuk keperluan perdagangan perusahaan sendiri. Secara lebih detail, prosedur impor dimulai dengan pembuatan kontrak pembelian, lalu dilanjutkan dengan pembukaan L/C, melengkapi dokumen pengiriman (*shipping*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



*document*), melakukan penyelesaian tagihan melalui Bank Mitra, penyerahan *Bill of Lading* (B/L) yang merupakan tanda terima bahwa barang sudah termuat didalam kapal yang juga berfungsi sebagai bukti kepemilikan barang, dan selanjutnya adalah penyelesaian pabean dengan menyerahkan pemberitahuan atas pabean. Penyelesaian atas pabean sendiri dapat dilakukan dengan menyerahkan pemberitahuan pabean dan melunasi pungutan impor. Dan yang terakhir adalah menyelesaikan wesel sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan.

### 2.1.3 Industri Bidang Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) di Indonesia

Sektor usaha dalam bidang tekstil di Indonesia dapat dikategorikan sebagai sektor yang mempunyai andil yang signifikan dalam menopang perekonomian negara. Hal ini dapat dibuktikan dengan penyertaan industri tekstil kedalam rencana Revolusi Industri 4.0 (*Fourth Industrial Revolution*) yang diluncurkan oleh Kementerian Perindustrian. Bersamaan dengan industri makanan dan minuman, industri otomotif, industri kimia, dan industri elektronik, industri tekstil dan pakaian termasuk kedalam lima sektor manufaktur yang dianggap memiliki daya saing regional. Dilansir dari laporan yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian, di tahun 2016 sendiri, sektor industri tekstil dan pakaian menyumbang Produk Domestik Burto (PDB) sebesar 7%, sebesar 15% dari ekspor manufaktur, dan 20% dari tenaga kerja manufaktur. Menurut data statistik yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor pakaian jadi Indonesia sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Angka

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

penurunan dapat dilihat yang awalnya menginjak 3.35 juta di tahun 2019, menjadi 2.90 juta di tahun 2020. Meskipun begitu, di tahun 2021 dan 2022, ekspor industri tekstil dan pakaian kembali meningkat menjadi 3.22 juta di tahun 2021 dan 3.34 juta di tahun 2022. Dari segi impor, kegiatan pengiriman pakaian jadi (pakaian baru) kedalam negeri terus mengalami penurunan. Menurut data yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan, di kuartal pertama tahun 2023, impor pakaian jadi Indonesia mengalami penurunan sebesar 13.51% jika dibandingkan dengan kuartal pertama tahun 2022.

**Gambar 2.11**  
*Textiel Inrichting Bandoeng*



Sumber: *Leiden University Libraries Digital Collections* (2024)

Gambar 2.11 menampilkan suasana Textiel Inrichting Bandoeng pada zaman pemerintahan Hindia-Belanda. Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) memiliki sejarah panjang di Indonesia. Industri TPT modern pertama kali tercetus dengan berdirinya balai pelatihan dalam bidang tekstil di zaman Hindia-Belanda pada 1922, yaitu *Textiel Inrichting Bandoeng* (TIB). Di TIB, Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) diperkenalkan pertama kali. Sampai pada tahun 1960-an, ATBM digunakan untuk memproduksi berbagai jenis tekstil, antara lain, selendang, sarung, kain panjang, dsb. Setelah tahun



**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1960-an dan seterusnya, Alat Tenun Mesin (ATM) mulai secara masif digunakan oleh industri TPT di Indonesia. Pembentukan TIB merupakan langkah awal penguatan industri tekstil dan mempersiapkan sumber daya manusia yang layak dan ahli dalam industri tekstil. Pemilihan Bandung sebagai lokasi TIB bukan tanpa alasan. Bandung dianggap sebagai kota yang memiliki tradisi dan budaya yang kuat dalam bidang tekstil. TIB ini selanjutnya menjadi cikal bakal institusi pelayanan jasa industri yang dibawah oleh Kementerian Perokonomian Indonesia (Kemenperin), yaitu Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil (BBSPJIT), yang mewadahi pendidikan vokasi tekstil tertua di Indonesia yaitu Politeknik Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil (STTT) Bandung.

Sebagai bagian dari dukungan pemerintah Indonesia terhadap Industri Tekstil dan Produk Testil (TPT), berbagai upaya dilakukan untuk mendorong kemajuan industri tersebut. Langkah pertama yang dilakukan oleh pemerintah adalah membangkitkan kekuatan industri TPT setelah terdampak oleh pandemi COVID-19. Dilansir dari laman resmi Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, salah satu langkah yang ditempuh adalah penerapan *Road Map* Tekstil 4.0. *Road Map* atau Peta Jalan tersebut menekankan pada tiga jangkauan, yang terdiri dari horizon 1 (satu) yang merupakan jangkauan jangka pendek dalam kurun waktu 3-5 tahun, horizon 2 (dua) yang merupakan jangkauan jangka menengah dalam kurun waktu 5-10 tahun, dan horizon 3 (tiga) yang merupakan jangkauan jangka panjang dalam kurun waktu 10-15 tahun. Horizon 1 dikhususkan pada pengembangan *high quality yarn, specialty and industrial fabrics*, dan juga *synthetic fibers*. Sedangkan horizon 3 dikhususkan pada pengembangan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

*apparel with embedded technology* dengan fokus untuk menghasilkan produk *technical multi-fabric textiles, leather fabric functional clothing* dan *smart footwear*. Dalam hal simultan, pemerintah memberikan insentif dalam bentuk pengurangan pajak kepada industri manufaktur serta institusi pendidikan vokasi, selain itu pemerintah juga menghadirkan program substitusi impor sebesar 35% untuk mendorong peningkatan investasi. Komitmen lebih lanjut juga ditunjukkan dalam Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk mendorong pengutamaan penggunaan barang buatan dalam negeri dalam belanja pemerintah dan semua lembaganya (kementerian, pemerintah, BUMN, BUMD) sekaligus masyarakat. Penerapan PSDN dan TKDN ditunjukkan dengan komitmen dari Kementerian Pertahanan yang senantiasa menggunakan produk TPT dalam negeri dalam memproduksi seragam serta barang lain yang menggunakan material tekstil. Dalam segi pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam industri TPT, pemerintah memilih untuk melakukan peningkatan kompetensi melalui pendidikan vokasi, salah satunya melalui perguruan tinggi vokasi Politeknik Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil (Politeknik STTT) Bandung.

Secara keseluruhan, berdasarkan gambar 2.12, strategi pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kekuatan industri TPT dapat disimplikasi kedalam 4 (empat) langkah besar. Langkah pertama adalah meningkatkan kemampuan di sektor hulu, yang berfokus dalam pengembangan upaya untuk memproduksi pakaian dengan biaya yang rendah namun berkualitas tinggi. Langkah kedua adalah pengoptimalan SDM dalam segi produktivitas

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

melalui penerapan teknologi, optimalisasi lokasi pabrik serta peningkatan keterampilan. Langkah ketiga adalah membangun kemampuan dalam produksi dan inovasi. Dan langkah keempat adalah meningkatkan skala ekonomi untuk memenuhi permintaan baik secara domestik maupun bagi kebutuhan ekspor.

**Gambar 2.12**  
**Strategi Tekstil dan Pakaian 4.0**



Sumber: *Make Indonesia 4.0 Report* (2024)

Gambar 2.12 menampilkan empat langkah besar dalam memajukan industri TPT Indonesia. Ditengah gempuran berbagai upaya pemerintah dalam memperkuat sektor TPT, dilansir dari laman resmi CNBC, terjadi gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang masif hingga akhir tahun 2023 kemarin. Ada sekitar 7 (tujuh) perusahaan yang melakukan PHK dengan total 6.500 karyawan yang sudah dirumahkan. Pada bulan Desember 2023, Indeks Kepercayaan Industri (IKI) yang merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat kepercayaan manufaktur terhadap perekonomian nasional, sempat mengalami penurunan dari yang awalnya berada di angkat 52.43% di bulan November 2023, menjadi 51.32% di bulan

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



selanjutnya. Penurunan IKI tersebut diidentifikasi terjadi akibat beberapa faktor, antara lain penurunan daya beli global pada negara mitra dagang utama Indonesia (Amerika Serikat, China, dan Eropa), pelemahan nilai rupiah sehingga memicu kenaikan biaya produksi karena biaya impor meningkat, dan yang terakhir adalah faktor eksternal yang meliputi banjir produk impor dan peredaran barang ilegal. Berdasarkan data yang dikutip oleh *Detik Finance* dari Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) perusahaan yang melakukan PHK massal, antara lain adalah PT Mulia Cemerlang Abadi dengan jumlah PHK sebanyak 100 pekerja, PT Lucky Tekstil dengan jumlah PHK sebanyak 300 pekerja, PT Delta Merlin Tekstil I (Duniatex Group) dengan jumlah PHK sebanyak 660 pekerja, PT Delta Merlin Tekstil II (Duniatex Group) dengan jumlah PHK sebanyak 924 pekerja, dan PT Pulau Mas Texindo dengan jumlah PHK sebanyak 460 pekerja. Menilai hal tersebut, dapat dikatakan bahwa intervensi pemerintah sangat dibutuhkan untuk menghentikan perluasan PHK. Meskipun pertumbuhan dalam industri TPT secara agregat masih baik, namun hal tersebut memerlukan kajian ulang dan perhatian yang lebih terpusat oleh pemerintah. Bahkan ditengah antusiasme pemilu 2024 yang biasanya memberikan peningkatan pendapatan terhadap industri TPT, ternyata momentum tersebut belum bisa memberikan *growth* atau bahkan menjadi titik balik bagi industri TPT

#### **2.1.4 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pasal 1, ketiga bentuk usaha tersebut dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang Perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar.
- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang Perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pasal 4, ketiga bentuk usaha tersebut memiliki kriteria sebagai berikut:

- 1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
  - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
- 2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
  - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;  
atau

- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)

3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha: atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)

#### 2.1.4.1 Upaya Perlindungan Pemerintah Terhadap UMKM di Indonesia

UMKM atau Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat didefinisikan sebagai usaha milik perorangan atau biasanya disebut sebagai pelaku usaha yang dikelola dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Apriani & Said, 2022:29). Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) di tahun 2021, yang dikutip oleh situs Kementerian Keuangan Republik Indonesia, jumlah pelaku UMKM mencapai 64,2 juta, selain itu kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) juga meningkat dari 5,54% di tahun 2019 menjadi 6,20% di tahun 2020 dan 2021. Meskipun begitu, UMKM



**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

sempat mengalami keterpurukan di masa pandemi COVID-19 lalu (2020-2021). Berdasarkan survei yang dilakukan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) dan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia, terdapat lebih dari 48% pelaku UMKM mengalami masalah bahan baku, 77% mengalami penurunan pendapatan, 88% mengalami penurunan dalam jumlah permintaan produk, dan 97% mengalami penurunan dalam jumlah aset. Melihat hal tersebut, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan strategis yang dinamakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Dilansir dari situs resmi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), ada beberapa sektor yang menjadi perhatian utama dari program ini. Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah dukungan terhadap UMKM. Dukungan terhadap UMKM terstruktur ke dalam beberapa program turunan, antara lain: Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), Subsidi Bunga/Margin Non-KUR, Penempatan Dana/Penempatan Uang Negara, Penjaminan Kredit UMKM, Pembiayaan Investasi Kepada Koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) yang merupakan satuan kerja dari Kementerian Koperasi dan UKM, Penangguhan Pajak Penghasilan Final (PPh) UMKM oleh Pemerintah, serta Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima, Warung dan Nelayan (BTPKLWN). Total dana yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia dalam mendukung sektor UMKM dalam PEN adalah Rp 123,46 triliun.

*Effort* atau upaya yang diarahkan oleh pemerintah dalam mendukung keberhasilan UMKM tidak berhenti sampai disitu.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

Pemerintah Indonesia juga memberikan dukungan dalam bentuk perlindungan hukum. Perlindungan hukum terhadap UMKM dapat terlihat dalam beberapa peraturan yang diterbitkan pemerintah, salah satunya adalah Peraturan Pemerintah (PP) No 7 Tahun 2021 yang mengatur mengenai kemudahan dan pemberdayaan UMKM. Selain itu, terdapat juga Undang-Undang yang mengatur secara langsung mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yaitu UU No. 20 Tahun 2008 yang mengatur mengenai beberapa hal, antara lain: prinsip dan tujuan pemberdayaan, penumbuhan iklim usaha, pembiayaan dan penjaminan, dan beberapa hal lainnya. Dan yang terbaru, dilansir dari situs resmi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, resmi menerbitkan Permendag Nomor 31 Tahun 2023 sebagai revisi atas Permendag Nomor 50 Tahun 2020, yang mengenai izin usaha, iklan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaku usaha dalam proses perdagangan melalui sistem elektronik.

Bidang usaha UMKM sendiri dibagi menjadi 2 (dua) kelompok besar, yaitu pertanian dan non-pertanian (Artharini, 2022). Terdapat 3 (tiga) bidang usaha UMKM yang menempati urutan teratas dalam perekonomian nasional. Pertama, perdagangan besar dan eceran, yang merupakan bidang usaha yang melakukan penjualan barang tanpa adanya proses mengolah bahan baku menjadi barang jadi, atau dalam kata lain bisa dikatakan proses penjualan tanpa merubah bentuk produk yang diperdagangkan. Contoh dari bentuk bidang usaha ini, salah satunya adalah pedagang keripik di pasar tradisional yang membeli dagangannya dari distributor dalam jumlah yang besar, yang kemudian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dijual secara eceran. Kedua, penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum. Contoh dari bentuk bidang usaha ini, antara lain: jasa *catering*, kafe, *food court* (pusat penjualan makanan), dan restoran. Ketiga, industri pengolahan, yang merupakan bidang usaha yang meliputi kegiatan mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang siap dikonsumsi. Contoh dari bidang usaha ini adalah industri konveksi yang mengubah bentuk kain menjadi berbagai jenis pakaian.

#### **2.1.4.2 Upaya Perlindungan Pemerintah Terhadap UMKM Pakaian**

Perlindungan Pemerintah Republik Indonesia Terhadap UMKM bidang pakaian telah diatur secara khusus sejak 2015 melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Peraturan tersebut telah terbit pada 9 Juli 2015, dan mulai diberlakukan sejak 9 September 2015. Permendag tersebut disahkan oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia yang menjabat pada saat itu, Rachmat Gobel. Dalam Permendag tersebut, terdapat salah satu pasal, yaitu Pasal 3 yang menjelaskan secara eksplisit bahwa semua pakaian bekas yang masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) wajib dimusnahkan setelah Permendag tersebut berlaku. Permendag tersebut ditetapkan sebagai turunan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 Pasal 47 ayat (1) tentang perdagangan yang menyatakan setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru. Meskipun dalam Permendag tersebut sudah jelas melarang adanya aktivitas impor pakaian bekas, di tahun yang sama Menteri Keuangan Republik Indonesia yang menjabat saat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

itu, Bambang P.S Brodjonegoro menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 132/0.10/2015 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor. Dalam peraturan tersebut, pakaian impor bekas dikenakan tarif bea sebesar 35 persen. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tersebut menjadi kontradiksi atas Permendag yang diterbitkan, karena secara tidak langsung, PMK tersebut dapat diinterpretasikan sebagai lampu hijau untuk melakukan kegiatan impor pakaian bekas, meskipun dikenakan tarif bea yang besar. Namun, dilansir dari laman CNN Indonesia, Bambang P/S Brodjonegoro pernah menegaskan bahwa Permendag yang harus dijadikan acuan utama dalam ketentuan boleh tidaknya impor pakaian bekas. Pelaksanaan Permendag Nomor 51 Tahun 2015, juga diikuti dengan diterbitkannya Permendag Nomor 36 Tahun 2016, yang telah berlaku sejak 2017, yang mengatur mengenai Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Bagi Eksportir dan Importir. Dalam Pasal 3 Permendag Nomor 51 Tahun 2015 dijelaskan bahwa sanksi administratif yang diberikan dapat berupa peringatan tertulis, penangguhan perizinan, pembekuan perizinan, dan pencabutan perizinan. Lalu di dalam Pasal 4 Permendag tersebut, juga dijelaskan bahwa sanksi administratif dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu secara bertahap dan secara tidak bertahap. Bagi importir yang melakukan aktivitas impor barang yang tidak sesuai dengan ketentuan barang yang diatur, maka akan dikenakan sanksi administratif secara tidak bertahap sebagaimana diatur dalam Pasal 9.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Seiring bertambahnya waktu Permendag 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas mengalami perkembangan dan mengalami 3 (tiga) kali perubahan, yakni Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Barang Dilarang Impor, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor, dan yang terakhir Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang perubahan atas Permendag Nomor 18 Tahun 2021 yang didalamnya hanya mengubah 2 (dua) pasal saja yaitu Pasal 1 dan Pasal 2 yang secara spesifik menjelaskan mengenai barang-barang apa saja yang tidak boleh diimpor (Ambuwaru & Maksum, 2023). Di dalam Permendag Nomor 40 Tahun 2022, disebutkan di dalam lampiran tabel barang IV keempat bahwa pakaian bekas tergolong ke dalam jenis barang yang dilarang impornya. Meskipun Permendag Nomor 40 Tahun 2022 telah diterbitkan dengan tujuan untuk memberantas aktivitas impor pakaian bekas, namun tanggapan lain datang dari Deputy Usaha Kecil Menengah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KemenkopUKM), Hanung Harimba Rachman. Dilansir dari laman CNBC Indonesia, beliau berpendapat bahwa pemerintah masih harus melakukan koreksi terhadap aturan barang yang dilarang impor dan ekspor dan mengkonsiderasikan untuk memasukkan alas kaki kedalam Permendag Nomor 40 Tahun 2022.

Dalam rangka menunjukkan keseriusan Pemerintah Indonesia dalam melindungi industri pakaian dalam negeri, berbagai aksi pun telah dilakukan. Tercatat dari siaran pers yang diterbitkan oleh laman

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

Kementerian Perdagangan, aksi pemusnahan pakaian bekas sudah marak dilakukan di berbagai daerah, mulai dari Tangerang, Cikarang, Karawang, Pekanbaru, Sidoarjo, hingga Batam. Di tahun 2023 yang lalu misalnya, dilansir dari laman resmi ANTARA, Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan menghadiri pemusnahan pakaian bekas impor di Tangerang sebanyak 7.000 bal atau senilai Rp 80 miliar. Upaya tidak hanya datang dari pihak Kementerian, pada 2023 yang lalu, berdasarkan berita yang ditayangkan oleh CNN Indonesia, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Barat menyita sekitar 200 bal pakaian bekas impor dari sebuah gudang di kawasan Pasar Gedebage, Kota Bandung. Saat ini, Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan juga melakukan kerja sama dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto, beserta Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dan pihak Polri dalam memperketat arus impor dengan melakukan penguatan regulasi impor, mempercepat revisi peraturan mengenai larangan dan pembatasan impor, dan pengaturan peredaran barang dalam negeri.

### 2.1.5 Praktik Bisnis

Kemunculan praktik bisnis diawali dengan adanya *entrepreneurial intention*. Intensi datang dari adanya peluang untuk masuk ke pasar baru dan menawarkan suatu produk baru (Hisrich, D.R et al. 2020:15) Dalam hal penjualan pakaian bekas dipicu oleh adanya peluang masuknya pakaian bekas ke Indonesia dalam jumlah yang besar. Ditambah lagi munculnya *trend* dimana pakaian bekas dilihat sebagai alternatif yang lebih ramah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

lingkungan. Menurut Hisrich, D.R et al (2020:87) berikut beberapa sumber dari kemunculan praktik bisnis baru:

1) Konsumen

Dalam kasus penjualan pakaian bekas, penjual memperhatikan kelompok konsumen potensial, misalnya, anak remaja dan ibu-ibu. Kebanyakan penjual menyesuaikan jenis pakaian bekas yang mereka jual dengan target pasar yang ingin mereka tuju. Sebagai contoh, terdapat penjual pakaian bekas yang memilih untuk menjual *hoodie* saja dengan alasan mereka melihat adanya peningkatan ketertarikan terhadap jenis pakaian tersebut di dalam kalangan anak muda.

2) Produk dan Servis yang Sudah Ada

Dengan persaingan yang cukup ketat di dalam industri pakaian bekas di Indonesia, tidak jarang terjadi bahwa penjual harus membandingkan dan menyesuaikan pakaian bekas yang mereka jual dengan para pesaing. Sebagai contoh, ketika ada pesaing yang berhasil menjual pakaian bekas dengan harga yang lebih murah padahal jenis barang yang dijual sama, maka penjual perlu menyesuaikan harga atau menjual jenis pakaian yang berbeda.

**2.2 Penelitian Terdahulu**

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu 1**

Judul Penelitian	Pengaruh Larangan Impor Pakaian Bekas Terhadap Pengusaha <i>Thrift</i>
Nama Peneliti (Tahun)	Azizan Fatah, Deya Alvina Puspita Sari, Isnaini Syifa Irwanda, Lauren Ivena Kolen, P. Gusti Delima Agnesia

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



	(2023)
Metode Pengumpulan Data	Observasi kajian pustaka dokumentasi
Alat Analisis	-
Hasil Penelitian	Larangan impor pakaian bekas tidak memiliki pengaruh yang berarti terhadap para distributor pakaian bekas karena pasokan pakaian bekas impor tetap bisa masuk ke Indonesia.

Sumber: data diolah (2024)

**Tabel 2.2**  
**Penelitian Terdahulu 2**

Judul Penelitian	Dampak Pelarangan Impor Pakaian Bekas ( <i>Thrift</i> ) Terhadap Pedagang di Indonesia
Nama Peneliti (Tahun)	Balqis Qurrotaayun, Mawar Lianysuci Eka Putri, Yoga Pradana Ferdiansyah, Rinandita Wikansari (2023)
Metode Pengumpulan Data	Observasi kajian pustaka
Alat Analisis	-
Hasil Penelitian	Larangan impor pakaian bekas memiliki dampak signifikan pada kelompok pedagang mikro dan kelompok pedagang makro. Bagi pedagang mikro, mereka mengalami penurunan kuantitas pasokan baju bekas yang dapat diperdagangkan. Bagi pedagang makro, mereka harus mencari strategi untuk bisa mempertahankan rantai pasokan.

Sumber: data diolah (2024)

**Tabel 2.3**  
**Penelitian Terdahulu 3**

Judul Penelitian	Strategi Adaptasi Pengusaha <i>Thrift</i> Menghadapi Larangan Impor Pakaian Bekas
Nama Peneliti (Tahun)	Aiso Ise Tumangger (2023)
Metode Pengumpulan Data	Kajian pustaka, wawancara, dan dokumentasi
Alat Analisis	Model Miles dan Huberman (reduksi data, model data, penarikan kesimpulan)
Hasil Penelitian	Pengusaha <i>thrift</i> menyikapi larangan impor pakaian bekas secara negatif. Para pedagang pakaian bekas mengalami penurunan tingkat penjualan, mengalami kesulitan dalam mendapatkan pasokan barang, dan perubahan sikap dan respon konsumen

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



	terhadap pakaian bekas impor. Namun di sisi lain, larangan impor mendorong mereka untuk melakukan diversifikasi produk, merambah ke dunia <i>e-commerce</i> , melakukan kolaborasi dengan para penghasil lokal, dan merubah fokus mereka terhadap isu keberlanjutan dan tanggung jawab sosial.
--	--

Sumber: data diolah (2024)

**Tabel 2.4**  
**Penelitian Terdahulu 4**

Judul Penelitian	Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) “Handycraft” Limbah Kayu Jati Sebagai Produk Unggulan Kabupaten Bojonegoro
Nama Peneliti (Tahun)	Marantika Fibrianti Sumadi & Ananta Prathama (2021)
Metode Pengumpulan Data	Observasi, wawancara, dokumentasi
Alat Analisis	Model Miles dan Huberman (reduksi data, model data, penarikan kesimpulan)
Hasil Penelitian	Pemerintah daerah Kabupaten Bojonegoro berperan sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator. Sebagai fasilitator, pemerintah daerah berperan dalam menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, baik dalam segi tempat berdagang, promosi, maupun pelatihan sumber daya manusia. Sebagai regulator, pemerintah daerah berperan dalam merencanakan, membentuk, serta melakukan evaluasi atas kebijakan dan program kerja bagi UMKM. Sebagai katalisator, pemerintah daerah berperan dalam memberikan bantuan permodalan.

Sumber: data diolah (2024)

**Tabel 2.5**  
**Penelitian Terdahulu 5**

Judul Penelitian	Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kabupaten Minahasa (Suatu Studi Di Dinas Koperasi dan UKM)
Nama Peneliti (Tahun)	Christofer Ondang, Frans Singkoh, Neni Kumayas (2019)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Metode Pengumpulan Data	Wawancara
Alat Analisis	-
Hasil Penelitian	Pemerintah daerah Kabupaten Minahasa memiliki peran dalam hal fasilitatif, edukasional, perwakilan, dan teknis. Dalam peran fasilitatif, pemerintah daerah menunjang pemasaran produk dengan mengadakan pameran-pameran yang bertujuan untuk memperkenalkan produk kepada khalayak yang lebih luas. Dalam peran edukasional, pemerintah daerah menyediakan pelatihan keterampilan usaha sebagai langkah untuk meningkatkan produktivitas. Dalam peran perwakilan, pemerintah daerah berperan sebagai representatif dalam menghubungkan pelaku usaha dengan layanan jasa permodalan. Dalam peran teknis, pemerintah daerah memberikan pelatihan teknis kepada pelaku usaha dalam menggunakan komputer

Sumber: data diolah (2024)

**Tabel 2.6**  
**Penelitian Terdahulu 6**

Judul Penelitian	Pro dan Kontra Larangan <i>Thrifting</i> Pakaian Bekas Impor
Nama Peneliti (Tahun)	Toofik Dwi Nugroho & Pamuji Lasiyanto Putro (2023)
Metode Pengumpulan Data	Observasi
Alat Analisis	-
Hasil Penelitian	Respon atas larangan masuknya pakaian bekas impor terbagi menjadi dua kubu, pro dan kontra. Respon kontra datang dari para pedagang penjual pakaian bekas yang merasa dirugikan karena peluang kehilangan mata pencaharian menjadi lebih tinggi.

Sumber: data diolah (2024)

**Tabel 2.7**  
**Penelitian Terdahulu 7**

Judul Penelitian	Dampak Impor Pakaian Bekas Terhadap Kestabilan Industri Tekstil dan Produk Tekstil di Indonesia
Nama Peneliti (Tahun)	Aris Nurul Muiz, Widi Lailatul Fajar & Rima Rahayu (2023)
Metode Pengumpulan Data	Kepustakaan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





Alat Analisis	Model Miles dan Huberman (reduksi data, model data, penarikan kesimpulan)
Hasil Penelitian	Impor pakaian bekas memiliki dampak yang cukup besar, dimana aktivitas impor dapat menghilangkan potensi PDB (Produk Domestik Bruto) dalam sektor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT). Diperkirakan kerugian yang ditimbulkan mencapai Rp 11,83 T. Selain itu impor pakaian bekas juga tidak sejalan dengan gerakan cinta produk dalam negeri.

Sumber: data diolah (2024)

**Tabel 2.8**  
**Penelitian Terdahulu 8**

Judul Penelitian	<i>Thrift Shopping and Indonesian Urban Youth Fashion Consumption</i>
Nama Peneliti (Tahun)	Aulia Rahmawati, Syafrida N. Febriyanti & Ririn P. Tutiasri (2023)
Metode Pengumpulan Data	Kuisisioner, <i>Focus Group Discussions</i> (FGD)
Alat Analisis	-
Hasil Penelitian	<i>Thrifting</i> memiliki makna dan interpretasi yang berbeda-beda di tengah populasi anak muda di Indonesia. Bagi mereka, kegiatan <i>thrifting</i> merupakan kegiatan yang mereka lakukan sebagai bagian dari respon terhadap keterbatasan ekonomi, mengekspresikan identitas diri, kebutuhan untuk diterima dalam sebuah kelompok, dan melaksanakan tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan. Melihat hal ini, larangan terhadap impor pakaian bekas di Indonesia memerlukan kajian yang lebih lanjut dari sisi legalitas, ekonomi, dan analisis kebijakan.

Sumber: data diolah (2024)

**Tabel 2.9**  
**Penelitian Terdahulu 9**

Judul Penelitian	<i>American "Digital Curtain" To Isolate China</i>
Nama Peneliti (Tahun)	Sergey S. Dmitriev (2023)
Metode Pengumpulan Data	Kepustakaan
Alat Analisis	-

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hasil Penelitian	Penetapan kebijakan oleh Joe Biden terkait dengan perlindungan terhadap produksi Amerika dan pertahanan nasional bertujuan untuk memperlambat pertumbuhan industri teknologi RRC dan meminimalisir kompetisi. Penetapan ini berfokus pada teknologi semi konduktor ( <i>microchip</i> )
------------------	---

Sumber: data diolah (2024)

**Tabel 2.10**  
**Penelitian Terdahulu 10**

Judul Penelitian	<i>Import Bans on Products from Forced Labor in the Trump Era</i>
Nama Peneliti (Tahun)	Aleydis Nissen (2022)
Metode Pengumpulan Data	Kepustakaan
Alat Analisis	-
Hasil Penelitian	Kebijakan larangan masuk barang impor ( <i>Withhold Release Order</i> ) ke Amerika Serikat dari lima negara yang dicurigai menggunakan tenaga kerja paksa dalam proses produksi yang diresmikan oleh Donald Trump pada 2019 lalu berpotensi membuka diskusi baru mengenai perdagangan internasional.

Sumber: data diolah (2024)

**Tabel 2.11**  
**Penelitian Terdahulu 11**

Judul Penelitian	<i>Practice Theory Approach to Gen Z's Sustainable Clothing Consumption in Finland</i>
Nama Peneliti (Tahun)	Olga Gurova (2022)
Metode Pengumpulan Data	Wawancara
Alat Analisis	-
Hasil Penelitian	Kegiatan <i>thrifting</i> menjadi aktivitas yang populer di kalangan generasi muda di Finlandia. Generasi muda di Finlandia menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap fashion ramah lingkungan dan sebagian melakukan <i>boycott</i> terhadap merek-merek pakaian yang dianggap tidak ramah lingkungan. Perilaku konsumen dari Gen Z di Finlandia dapat memberikan implikasi kepada perusahaan pakaian. Transparansi dianggap sebagai hal yang krusial untuk dilakukan untuk memperoleh respon positif dari Gen Z di Finlandia.

Sumber: data diolah (2024)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**Tabel 2.12**  
**Penelitian Terdahulu 12**

Judul Penelitian	<i>Millenials Motivations for Shopping Second-Hand Clothing as Part of a Sustainable Consumption Practice</i>
Nama Peneliti (Tahun)	Katharina Kiehn, Antonia Weller Vojkovic (2018)
Metode Pengumpulan Data	Wawancara
Alat Analisis	-
Hasil Penelitian	Kegiatan <i>thrift</i> yang dilauan oleh generasi millennial di Swedia di motivasi secara besar oleh trend, bukan karena adanya kekhawatiran mengenai permasalahan lingkungan. Hal ini menyebabkan seringkali <i>thrift</i> dijadikan sebagai justifikasi untuk melakukan mengonsumsi pakaian dalam jumlah yang besar.

Sumber: data diolah (2024)

**Tabel 2.13**  
**Penelitian Terdahulu 13**

Judul Penelitian	<i>Assessing the Alignment of Second-Hand Clothing Import Regulations with Circular Economy Objectives in Indonesia</i>
Nama Peneliti (Tahun)	Alia Andynar (2023)
Metode Pengumpulan Data	Wawancara
Alat Analisis	<i>RIA Methodology</i>
Hasil Penelitian	Kebijakan larangan impor dari Kementerian Perdagangan perlu untuk diperkuat. Larangan perlu mengkonsiderasikan semua aktor yang bermain di dalam industri pakaian bekas dan objektif yang ingin dicapai. Empat objektif utama yang harus diperhatikan adalah melindungi konsumen dari pakaian yang berbahaya bagi kesehatan, melindungi bisnis pakaian lokal, fondasi legal yang kuat untuk memperketat barang impor yang masuk, dan mereduksi sampah yang masuk ke Indonesia.

Sumber: data diolah (2024)

**Tabel 2.14**  
**Penelitian Terdahulu 14**

Judul Penelitian	<i>Castoff from the West, pearls in Kantamanto?: A Critique of Second-Hand Clothes Trade.</i>
------------------	---

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Nama Peneliti (Tahun)	Lydia Ayorkor Manieson & Tiziana Ferrero-Regis (2023)
Metode Pengumpulan Data	Wawancara
Alat Analisis	-
Hasil Penelitian	Industri pakaian bekas di Ghana membawa pengaruh yang besar terhadap aspek politik, sosial, dan kesenjangan ekonomi di negara tersebut. Di negara-negara barat, industri pakaian bekas dapat dilihat secara positif sebagai langkah untuk menuju <i>circular economy</i> , berbeda halnya dengan di Ghana. Pengiriman pakaian bekas di Ghana tidak dapat dilepaskan dari praktik kolonialisme yang masih melekat. Meskipun industri pakaian bekas dapat menjadi alternatif bagi masyarakat lokal untuk memperoleh pendapatan, negara-negara barat perlu meningkatkan tanggung jawab untuk bertanggung jawab terhadap semua tingkat penggunaan pakaian, dan tidak mengorbankan negara lain sebagai tempat pembuangan terakhir.

Sumber: data diolah (2024)

**Tabel 2.15**  
**Penelitian Terdahulu 15**

Judul Penelitian	<i>Rebirth Fashion: Secondhand Clothing Consumption Values and Perceived Risks</i>
Nama Peneliti (Tahun)	Eunsuk Hur (2020)
Metode Pengumpulan Data	Wawancara dan Kuisisioner
Alat Analisis	MEC model
Hasil Penelitian	Konsumsi pakaian bekas dipengaruhi oleh beberapa faktor. Beberapa faktor yang antara lain kesadaran konsumen terhadap keamanan dari pakaian, ketersediaan akses pakaian bekas di online dan offline, dan kekhawatiran terhadap citra diri sendiri. Dalam pengoperasian bisnis pakaian bekas, pelaku di dalamnya dapat mengutilisasi faktor-faktor tersebut untuk memaksimalkan ketertarikan dari konsumen.

Sumber: data diolah (2024)

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang dilampirkan, kebijakan pelarangan impor pakaian bekas membawa pengaruh yang berbeda-beda. Pada penelitian terdahulu I, hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan impor tidak memberikan efek signifikan terhadap importir pakaian bekas, karena sampai

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

sekarang pun pakaian bekas tetap dapat masuk ke Indonesia. Pada penelitian terdahulu II dan III, larangan impor pakaian bekas berpengaruh negatif terhadap tingkat penjualan para pedagang pakaian bekas, namun di sisi lain larangan tersebut memberikan dorongan bagi mereka untuk melakukan diversifikasi produk dan bekerja sama dengan produsen lokal. Pada penelitian terdahulu IV dan V menunjukkan bahwa pemerintah daerah mempunyai peran yang krusial dalam mewadahi perkembangan UMKM daerah masing-masing. Pada penelitian terdahulu VI, larangan impor pakaian bekas membawa pro dan kontra, dan sikap kontra tentunya diekspresikan oleh para pedagang kecil yang merasa kehilangan mata pencaharian. Pada penelitian terdahulu VII, impor pakaian bekas terbukti dapat mengurangi Produk Domestik Bruto (PDP) pada industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT). Pada penelitian terdahulu VII ditunjukkan bahwa sebagian anak muda di Indonesia menyikapi kegiatan *thrift* sebagai respon atas keterbatasan ekonomi dan wujud pengekspresian identitas. Pada penelitian terdahulu IX dan X, menunjukkan kebijakan larangan impor yang ditetapkan oleh Amerika Serikat, sebagai bagian dari perlindungan produksi dalam negeri. Pada penelitian terdahulu XI dan XII, menunjukkan bahwa motivasi terhadap kegiatan *thrift* pada setiap generasi berbeda-beda, Gen-Z di Finlandia *thrift* dimotivasi oleh adanya kesadaran tentang masalah lingkungan dan perlawanan terhadap *fast fashion*, sedangkan Millenials di Swedia melakukan kegiatan *thrift* yang dimotivasi oleh *trend*. Pada penelitian XIII, kebijakan pemerintah Indonesia terhadap larangan masuknya pakaian impor ke Indonesia perlu diperkuat dengan memperhatikan semua *stakeholders* dan objektif yang ingin dicapai. Pada penelitian XIV, industri pakaian bekas di Ghana menunjukkan sikap dari negara-negara barat terhadap negara-negara di global selatan. Praktik kolonialisme

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.




menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari maraknya penjualan pakaian bekas di Ghana, maka dari itu perlu ada upaya dari negara-negara barat untuk bertanggung jawab terhadap semua tahapan produksi dan penggunaan pakaian. Pada penelitian XV, konsumsi pakaian bekas dipengaruhi oleh beberapa faktor dan kekhawatiran dari konsumen, maka dari itu bisnis pakaian bekas perlu memperhatikan faktor-faktor tersebut dan menyesuaikan praktik bisnis mereka terhadap perilaku konsumen.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## 2.3 Kerangka Pemikiran

**Gambar 2.13**  
**Kerangka Pemikiran**



Sumber: data diolah (2024)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.